

## Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Tapanuli Utara

Rini T Simangunsonh, Motlan Gultom  
Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli Utara  
[rinisimangunsong88@gmail.com](mailto:rinisimangunsong88@gmail.com)

Published: Februari, 2026

---

### ABSTRACT

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan permasalahan hukum dan sosial yang masih sering terjadi di Indonesia, termasuk di Kabupaten Tapanuli Utara. Penegakan hukum terhadap tindak pidana KDRT tidak hanya berkaitan dengan penerapan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, serta ketersediaan fasilitas perlindungan korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana KDRT di Kabupaten Tapanuli Utara serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode kualitatif melalui wawancara, observasi, serta studi dokumentasi terhadap aparat penegak hukum dan lembaga terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif penegakan hukum telah berjalan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, namun efektivitasnya masih menghadapi kendala budaya hukum masyarakat, keterbatasan sarana perlindungan korban, serta rendahnya tingkat pelaporan kasus. Faktor budaya patriarki, ketergantungan ekonomi korban, dan kecenderungan penyelesaian kekeluargaan menjadi hambatan utama dalam proses hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi kelembagaan, peningkatan literasi hukum masyarakat, serta penyediaan layanan perlindungan korban yang lebih komprehensif untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum KDRT.

**Kata Kunci:** kekerasan dalam rumah tangga, penegakan hukum, perlindungan korban, hukum empiris, Tapanuli Utara.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

---

### INTRODUCTION

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang masih menjadi persoalan serius di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Tapanuli Utara. KDRT tidak hanya berdampak pada korban secara fisik, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis, kerugian ekonomi, serta gangguan sosial yang berkepanjangan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan bahwa kekerasan domestik memiliki konsekuensi kesehatan jangka panjang, baik fisik maupun mental, serta berpengaruh terhadap stabilitas sosial keluarga dan masyarakat (WHO, 2021). Fenomena KDRT sering dianggap sebagai persoalan privat sehingga korban cenderung enggan melaporkan kasus yang dialami, yang pada akhirnya menghambat proses penegakan hukum (Komnas Perempuan, 2023).

Secara yuridis, Indonesia telah memiliki payung hukum melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini bertujuan memberikan perlindungan kepada korban, mencegah terjadinya kekerasan, serta menindak pelaku KDRT melalui proses hukum yang tegas. Namun, implementasi regulasi tersebut di tingkat daerah sering kali belum optimal karena faktor budaya patriarki, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan aparat penegak hukum, serta minimnya akses korban terhadap layanan perlindungan hukum dan psikologis (Sulaeman & Homzah, 2010).

Di Kabupaten Tapanuli Utara, dinamika kasus KDRT dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, pendidikan, serta nilai budaya lokal yang masih kuat. Beberapa kasus menunjukkan bahwa

korban menghadapi kendala dalam pelaporan, pendampingan hukum, maupun perlindungan sosial. Hal ini menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap KDRT tidak hanya membutuhkan regulasi yang jelas, tetapi juga dukungan kelembagaan, kesadaran masyarakat, serta sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan lembaga perlindungan perempuan dan anak (Muladi, 2005).

Berdasarkan kondisi tersebut, kajian mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Tapanuli Utara menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penegakan hukum, mengidentifikasi kendala yang dihadapi aparat maupun korban, serta merumuskan rekomendasi strategis guna meningkatkan perlindungan hukum dan pencegahan KDRT di tingkat daerah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus praktis dalam memperkuat sistem perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **1. Konsep Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (UU No. 23 Tahun 2004). Secara konseptual, KDRT dipandang sebagai bentuk kekerasan berbasis gender yang berakar pada ketimpangan relasi kuasa dalam keluarga (Heise & Kotsadam, 2015).

World Health Organization (WHO, 2021) menegaskan bahwa kekerasan domestik merupakan salah satu bentuk kekerasan paling umum terhadap perempuan secara global, dengan dampak multidimensional yang mencakup gangguan kesehatan fisik, trauma psikologis, hingga marginalisasi sosial. Dalam perspektif viktimologi, korban KDRT sering mengalami reviktimisasi akibat stigma sosial dan lemahnya dukungan sistem hukum (Walklate, 2018).

### **2. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum (law enforcement) menurut Soerjono Soekanto (2014) dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu: (1) faktor hukum atau peraturan perundang-undangan, (2) aparat penegak hukum, (3) sarana atau fasilitas, (4) masyarakat, dan (5) budaya hukum. Dalam konteks KDRT, kelima faktor tersebut saling berkaitan dalam menentukan efektivitas perlindungan hukum terhadap korban.

Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman (2011) juga relevan dalam menganalisis penegakan hukum KDRT, yang mencakup tiga elemen: struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum mencakup aparat seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan; substansi hukum mencakup peraturan seperti UU PKDRT; sedangkan budaya hukum merujuk pada sikap masyarakat terhadap hukum. Lemahnya budaya hukum dan kuatnya nilai patriarki sering menjadi penghambat efektivitas implementasi UU PKDRT di tingkat daerah.

### **3. Perlindungan Hukum terhadap Korban**

Perlindungan hukum terhadap korban KDRT mencakup perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya kekerasan melalui edukasi dan kebijakan sosial, sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui proses peradilan pidana terhadap pelaku (Muladi, 2005).

Menurut Komnas Perempuan (2023), meskipun regulasi telah tersedia, korban KDRT masih menghadapi hambatan dalam pelaporan, akses bantuan hukum, serta perlindungan psikososial. Studi terbaru menunjukkan bahwa integrasi layanan terpadu—melibatkan kepolisian, rumah sakit, dan lembaga perlindungan perempuan—berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kepercayaan korban untuk melaporkan kasus (UN Women, 2022).

#### 4. Faktor Sosial dan Budaya dalam Penegakan Hukum KDRT

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa faktor sosial dan budaya memiliki pengaruh besar terhadap rendahnya pelaporan KDRT. Nilai patriarki, ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku, serta anggapan bahwa kekerasan domestik adalah urusan privat keluarga menjadi hambatan struktural dalam penegakan hukum (Heise & Kotsadam, 2015).

Dalam konteks daerah seperti Kabupaten Tapanuli Utara, faktor budaya lokal dan struktur sosial masyarakat yang komunal dapat mempengaruhi proses penyelesaian kasus, yang terkadang lebih mengedepankan mediasi kekeluargaan dibanding proses hukum formal. Hal ini berpotensi mengurangi efek jera bagi pelaku dan melemahkan perlindungan hukum korban.

#### 5. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum KDRT sangat dipengaruhi oleh koordinasi antar lembaga dan kapasitas aparat penegak hukum (Walklate, 2018; UN Women, 2022). Studi di berbagai wilayah Indonesia juga menemukan bahwa masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan, terutama dalam hal pemberian perlindungan sementara dan pendampingan korban.

Berdasarkan kajian pustaka tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana KDRT tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada efektivitas struktur hukum, budaya hukum masyarakat, serta sistem perlindungan korban yang komprehensif. Oleh karena itu, penelitian mengenai penegakan hukum KDRT di Kabupaten Tapanuli Utara penting dilakukan untuk menganalisis sejauh mana teori dan regulasi tersebut diimplementasikan dalam praktik.

#### Model Konseptual Penelitian Hukum Empiris

Penelitian mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Tapanuli Utara menggunakan pendekatan **hukum empiris (socio-legal research)**. Pendekatan ini menekankan kajian terhadap implementasi hukum dalam praktik sosial (law in action), tidak hanya terbatas pada norma hukum tertulis (law in books). Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam konteks sosial masyarakat daerah.

Secara teoretis, model konseptual penelitian ini mengacu pada teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Friedman (2011), yang menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum mencakup aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga perlindungan perempuan dan anak. Substansi hukum berkaitan dengan regulasi yang mengatur KDRT, khususnya UU PKDRT beserta peraturan turunannya. Sementara itu, budaya hukum mencerminkan sikap, persepsi, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum, termasuk kecenderungan korban untuk melaporkan kasus kekerasan.

Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan teori faktor penegakan hukum dari Soekanto (2014) yang menekankan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya. Dalam konteks KDRT, faktor budaya dan kondisi sosial ekonomi masyarakat sering kali menjadi hambatan utama dalam proses pelaporan dan penanganan kasus. Pendekatan viktimologi juga digunakan untuk menempatkan korban sebagai fokus utama dalam sistem penegakan hukum, sehingga aspek perlindungan, pemulihan psikologis, dan akses keadilan menjadi indikator penting keberhasilan penegakan hukum (Walklate, 2018).

Berdasarkan landasan teoretis tersebut, model konseptual penelitian ini menempatkan efektivitas penegakan hukum terhadap KDRT sebagai variabel dependen. Variabel independennya meliputi efektivitas struktur hukum, kualitas substansi hukum, budaya hukum masyarakat, serta ketersediaan sarana dan fasilitas pendukung perlindungan korban. Keempat variabel tersebut

dipandang saling berinteraksi dalam mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum, baik dalam aspek penanganan perkara, perlindungan korban, maupun efek jera terhadap pelaku.

Secara konseptual, hubungan antar variabel dapat dirumuskan bahwa semakin efektif struktur hukum, semakin jelas substansi hukum, semakin baik budaya hukum masyarakat, serta semakin memadai sarana perlindungan korban, maka semakin efektif pula penegakan hukum terhadap tindak pidana KDRT di Kabupaten Tapanuli Utara. Model ini juga menekankan pentingnya konteks lokal, termasuk nilai budaya, kondisi sosial ekonomi, serta tingkat literasi hukum masyarakat, sebagai faktor yang mempengaruhi implementasi hukum secara empiris.

Dengan model konseptual tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai pelaksanaan penegakan hukum KDRT di tingkat daerah, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum maupun korban, serta merumuskan rekomendasi strategis guna meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Model ini sekaligus menjadi kerangka analisis untuk memahami hubungan antara norma hukum, praktik kelembagaan, dan realitas sosial dalam penanganan kasus KDRT.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Tapanuli Utara menunjukkan bahwa secara normatif implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah berjalan, namun efektivitasnya masih menghadapi berbagai kendala struktural, kultural, dan fasilitas pendukung.

Berdasarkan observasi lapangan, wawancara aparat penegak hukum, serta perbandingan dengan tren nasional, diperoleh beberapa temuan utama berikut.

#### 1. Tingkat Pelaporan Kasus

Secara nasional, Catatan Tahunan Komnas Perempuan (2023) menunjukkan bahwa kasus KDRT mendominasi laporan kekerasan terhadap perempuan, yaitu sekitar **60–70% dari total kasus kekerasan berbasis gender**. Namun, berbagai studi juga menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil korban yang melaporkan kasusnya ke aparat hukum karena faktor stigma sosial, ketergantungan ekonomi, serta tekanan keluarga.

Kondisi serupa terlihat di Kabupaten Tapanuli Utara, di mana aparat kepolisian menyatakan bahwa laporan KDRT relatif lebih rendah dibanding estimasi kejadian riil di masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya fenomena **underreporting**, yaitu kasus yang terjadi lebih banyak dibanding yang tercatat secara resmi.

#### 2. Penyelesaian Perkara dan Penuntutan

Data nasional Kepolisian RI menunjukkan bahwa tidak semua laporan KDRT berlanjut ke tahap persidangan, dengan sebagian kasus diselesaikan melalui mediasi atau pencabutan laporan oleh korban. Fenomena ini juga ditemukan di Kabupaten Tapanuli Utara, di mana beberapa kasus berhenti pada tahap penyidikan karena korban memilih berdamai dengan pelaku, terutama dengan alasan ekonomi dan keutuhan keluarga.

Hal tersebut menunjukkan bahwa aspek budaya hukum masyarakat masih menjadi faktor dominan dalam proses penegakan hukum KDRT.

#### 3. Perlindungan Korban

Menurut laporan UN Women (2022) dan WHO (2021), korban KDRT sering menghadapi hambatan dalam mengakses layanan perlindungan seperti rumah aman, bantuan psikologis, dan bantuan hukum. Kondisi serupa juga ditemukan di tingkat daerah, termasuk Tapanuli Utara, di mana fasilitas perlindungan korban masih terbatas dan belum sepenuhnya terintegrasi.

Keterbatasan fasilitas ini berpotensi menyebabkan korban kembali pada situasi rentan dan meningkatkan risiko kekerasan berulang.

#### 4. Faktor Sosial dan Budaya

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa norma patriarki dan persepsi bahwa konflik rumah tangga adalah urusan privat masih kuat di banyak daerah Indonesia. Dalam konteks Tapanuli Utara, nilai kekeluargaan dan penyelesaian adat sering mendorong penyelesaian non-litigasi, yang di satu sisi menjaga harmoni sosial, namun di sisi lain dapat mengurangi efek jera terhadap pelaku.

#### Pembahasan

Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Tapanuli Utara menunjukkan dinamika yang kompleks antara norma hukum, praktik kelembagaan, serta kondisi sosial budaya masyarakat. Secara normatif, keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah memberikan dasar hukum yang jelas dalam perlindungan korban dan penindakan pelaku. Namun, implementasi hukum di tingkat daerah tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan regulasi, melainkan juga oleh kesiapan aparat, budaya hukum masyarakat, serta dukungan fasilitas perlindungan korban.

Jika dianalisis menggunakan teori sistem hukum Friedman, efektivitas penegakan hukum KDRT di Kabupaten Tapanuli Utara dapat dilihat dari tiga komponen utama. Pertama, dari aspek **struktur hukum (legal structure)**, aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan telah menjalankan fungsi penegakan hukum sesuai prosedur yang berlaku. Proses pelaporan, penyidikan, hingga persidangan pada dasarnya telah mengikuti mekanisme hukum formal. Namun demikian, keterbatasan jumlah personel, minimnya tenaga pendamping korban, serta kurangnya fasilitas pendukung seperti rumah aman dan layanan konseling menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan yang optimal kepada korban. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aparat, tetapi juga oleh dukungan sarana dan sistem pelayanan terpadu.

Kedua, dari aspek **substansi hukum (legal substance)**, regulasi mengenai KDRT sebenarnya telah cukup komprehensif dalam mengatur bentuk kekerasan, perlindungan korban, serta sanksi pidana bagi pelaku. Akan tetapi, dalam praktiknya masih ditemukan kecenderungan penyelesaian kasus melalui jalur non-litigasi atau mediasi kekeluargaan. Meskipun pendekatan ini sering dipandang sebagai upaya menjaga keutuhan keluarga, dalam beberapa kasus justru dapat melemahkan efek jera terhadap pelaku serta mengurangi kepastian hukum bagi korban. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang bersifat represif dengan praktik sosial yang cenderung kompromistis.

Ketiga, aspek **budaya hukum (legal culture)** menjadi faktor yang paling signifikan dalam mempengaruhi efektivitas penegakan hukum KDRT di daerah. Nilai patriarki, ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku, serta stigma sosial terhadap korban kekerasan masih menjadi kendala utama dalam pelaporan kasus. Banyak korban memilih tidak melanjutkan proses hukum karena tekanan keluarga, pertimbangan ekonomi, atau kekhawatiran terhadap dampak sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan budaya hukum masyarakat menjadi kunci penting dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum KDRT.

Temuan tersebut sejalan dengan teori faktor penegakan hukum yang menekankan bahwa hukum tidak dapat berjalan efektif tanpa dukungan masyarakat dan budaya hukum yang kondusif. Dalam konteks Kabupaten Tapanuli Utara, nilai kekeluargaan dan penyelesaian berbasis adat memiliki peran yang cukup kuat dalam penyelesaian konflik domestik. Di satu sisi, pendekatan ini dapat menjaga harmoni sosial, namun di sisi lain berpotensi menghambat proses penegakan hukum formal apabila tidak diimbangi dengan perlindungan korban yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang mampu mengintegrasikan nilai budaya lokal dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia.

Dari perspektif viktimologi, korban KDRT memerlukan perlindungan yang tidak hanya bersifat hukum formal, tetapi juga mencakup aspek psikologis, sosial, dan ekonomi. Data global menunjukkan bahwa korban kekerasan domestik sering mengalami trauma jangka panjang, gangguan kesehatan mental, serta penurunan kualitas hidup. Dalam konteks daerah, keterbatasan fasilitas pendampingan psikologis dan bantuan hukum gratis masih menjadi tantangan dalam memberikan perlindungan yang komprehensif. Hal ini berpotensi menyebabkan korban kembali berada dalam situasi rentan dan meningkatkan risiko kekerasan berulang.

Selain itu, efektivitas penegakan hukum KDRT juga dipengaruhi oleh tingkat literasi hukum masyarakat. Kurangnya pemahaman mengenai hak-hak korban, mekanisme pelaporan, serta perlindungan hukum yang tersedia menyebabkan sebagian korban tidak mengetahui langkah hukum yang dapat ditempuh. Sosialisasi hukum yang masih terbatas di tingkat daerah menjadi salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.

Dari sisi kebijakan publik, integrasi layanan perlindungan korban menjadi kebutuhan mendesak. Pendekatan multidisipliner yang melibatkan aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, serta lembaga perlindungan perempuan dan anak terbukti lebih efektif dalam menangani kasus KDRT. Koordinasi antar lembaga perlu diperkuat agar korban mendapatkan perlindungan yang menyeluruh, mulai dari pelaporan, penanganan hukum, hingga pemulihan psikososial.

Lebih jauh, pendekatan preventif juga perlu diperkuat melalui edukasi masyarakat, pemberdayaan ekonomi perempuan, serta penguatan ketahanan keluarga. Faktor ekonomi sering menjadi alasan utama korban bertahan dalam hubungan yang mengandung kekerasan. Oleh karena itu, program pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kemandirian perempuan dapat menjadi strategi jangka panjang dalam menekan angka KDRT.

Secara keseluruhan, penegakan hukum terhadap tindak pidana KDRT di Kabupaten Tapanuli Utara dapat dikatakan telah berjalan secara normatif, namun masih menghadapi tantangan signifikan dalam implementasi substantif. Faktor budaya hukum, keterbatasan fasilitas perlindungan korban, serta rendahnya literasi hukum masyarakat menjadi determinan utama dalam efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, upaya peningkatan efektivitas penegakan hukum KDRT memerlukan pendekatan holistik yang tidak hanya berfokus pada aspek hukum formal, tetapi juga pada perubahan sosial, budaya, dan kebijakan publik yang mendukung perlindungan korban secara komprehensif.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Tapanuli Utara secara normatif telah dilaksanakan berdasarkan kerangka hukum yang jelas, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Struktur hukum berupa kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan telah menjalankan fungsi proseduralnya sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Namun demikian, efektivitas penegakan hukum secara substantif masih menghadapi berbagai kendala yang bersifat struktural, kultural, dan fasilitas pendukung.

Berdasarkan analisis teori sistem hukum, faktor budaya hukum masyarakat menjadi determinan paling dominan dalam mempengaruhi efektivitas penegakan hukum KDRT. Nilai patriarki, ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku, serta kecenderungan penyelesaian konflik secara kekeluargaan menyebabkan rendahnya pelaporan kasus dan tingginya pencabutan laporan di tahap penyidikan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang bersifat represif dengan realitas sosial yang lebih kompromistis.

Selain itu, keterbatasan sarana dan fasilitas perlindungan korban—seperti rumah aman, layanan psikologis, dan bantuan hukum terintegrasi—menghambat implementasi pendekatan berbasis korban (*victim-centered approach*). Akibatnya, perlindungan hukum belum sepenuhnya menjamin rasa aman dan pemulihan komprehensif bagi korban, serta berpotensi menimbulkan reviktimisasi.

Secara konseptual, efektivitas penegakan hukum terhadap KDRT di Kabupaten Tapanuli Utara tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi dan aparat penegak hukum, tetapi merupakan hasil interaksi antara struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum, serta dukungan kebijakan sosial dan fasilitas perlindungan. Dengan demikian, penguatan penegakan hukum KDRT memerlukan pendekatan holistik yang mencakup reformasi kelembagaan, peningkatan literasi hukum masyarakat, integrasi layanan perlindungan korban, serta pemberdayaan ekonomi perempuan sebagai strategi preventif jangka panjang.

Penelitian ini menegaskan bahwa tanpa transformasi budaya hukum dan penguatan sistem perlindungan korban di tingkat daerah, penegakan hukum KDRT akan tetap bersifat formal-prosedural dan belum sepenuhnya mencapai tujuan keadilan substantif. Oleh karena itu, sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bonomi, A. E., Anderson, M. L., Rivara, F. P., & Thompson, R. S. (2016). Health outcomes in women with physical and sexual intimate partner violence exposure. *Journal of Women's Health*, 25(9), 879–885.
- Devries, K. M., Mak, J. Y. T., García-Moreno, C., Petzold, M., Child, J. C., Falder, G., & Watts, C. H. (2013). The global prevalence of intimate partner violence against women. *Science*, 340(6140), 1527–1528.
- Ellsberg, M., & Heise, L. (2017). *Researching Violence Against Women: A Practical Guide for Researchers and Activists*. WHO & PATH.
- Friedman, L. M. (2011). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.
- Garcia-Moreno, C., Hegarty, K., d'Oliveira, A., Koziol-McLain, J., Colombini, M., & Feder, G. (2015). The health-systems response to violence against women. *The Lancet*, 385(9977), 1567–1579.
- Goodmark, L. (2018). *Decriminalizing Domestic Violence: A Balanced Policy Approach to Intimate Partner Violence*. University of California Press.
- Gracia, E., & Merlo, J. (2016). Intimate partner violence against women and the Nordic paradox. *Social Science & Medicine*, 157, 27–30.
- Heise, L., & Kotsadam, A. (2015). Cross-national and multilevel correlates of partner violence. *The Lancet Global Health*, 3(6), e332–e340.
- Htun, M., & Weldon, S. L. (2018). The civic origins of progressive policy change: Combating violence against women in global perspective. *American Political Science Review*, 112(3), 548–569.
- Johnson, M. P. (2017). *A Typology of Domestic Violence*. Northeastern University Press.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). (2022). *Data SIMFONI PPA Tahun 2022*. Jakarta.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). (2023). *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage.
- Muladi. (2005). *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Pidana*. Refika Aditama.
- Merry, S. E. (2016). *The Seductions of Quantification: Measuring Human Rights, Gender Violence, and Sex Trafficking*. University of Chicago Press.
- Myhill, A. (2017). Measuring domestic violence: Context is everything. *Journal of Gender-Based Violence*, 1(1), 33–44.

- OECD. (2019). *Social Institutions and Gender Index (SIGI) Global Report*. OECD Publishing.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Powell, A., & Henry, N. (2018). *Sexual Violence in a Digital Age*. Palgrave Macmillan.
- Risman, B. J. (2018). Gender as a social structure. *Gender & Society*, 32(1), 3–26.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology. *Journal of Business Research*, 104, 333–339.
- UN Women. (2022). *Ending Violence Against Women: Global Strategies*. United Nations.
- UNODC. (2022). *Global Study on Homicide: Gender-Related Killings of Women and Girls*. United Nations Office on Drugs and Crime.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Walklate, S. (2018). *Victimology: The Victim and the Criminal Justice Process*. Routledge.
- World Bank. (2019). *Women, Business and the Law 2019*. World Bank.
- World Health Organization. (2021). *Violence Against Women Prevalence Estimates*. WHO.